

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Investasi merupakan suatu upaya menanam modal agar mendapatkan untung di kemudian hari. Investasi banyak macamnya, ada investasi berwujud dan tidak berwujud. Saat ini tersedia banyak macam investasi, maka investor memiliki pilihan yang banyak pula. Contohnya adalah investasi emas berupa logam mulia.

Emas merupakan logam mulia yang sering dijadikan sebagai alat tukar perdagangan maupun sebagai standar keuangan berbagai Negara (Joesoef, 2008: 9). Logam mulia saat ini dianggap sebagai salah satu investasi yang cukup menguntungkan. Harga logam mulia yang tiap tahun naik dan jarang terjadi penurunan yang signifikan menjadikan hal ini sebagai suatu alasan mengapa investasi logam mulia saat ini cukup disukai. Namun ada hal yang perlu diperhatikan jika akan berinvestasi logam mulia. Seperti memperhatikan tempat penyimpanan logam mulia yang aman, melakukan transaksi logam mulia ditempat yang aman dan terpercaya, serta memilih waktu yang tepat dalam bertransaksi logam mulia karena harga logam mulia pun juga terjadi penurunan

Atas tingginya peminat investasi emas, maka pemerintah memiliki pandangan bahwa investasi emas berpotensi besar terhadap penambahan harta kekayaan. Sebagian besar pembeli emas umumnya dari kalangan menengah ke atas maka pemerintah menganggap wajar jika emas dikenakan pajak. Maka terbitlah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK0.10/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK0.10/2017

Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain. Peraturan Menteri Keuangan diperbaharui guna menyempurnakan isi lampiran dari Peraturan Menteri Keuangan yang terdahulu.

Banyaknya peminat investasi emas, maka banyak pula Badan Usaha maupun perorangan yang menawarkan barang dagang berupa emas. Salah satunya adalah PT X. PT X adalah perusahaan yang berdiri sejak tahun 2018 dimana bergerak dalam bidang penjualan emas berupa logam mulia dan emas perhiasan. Berdasarkan PMK 110/PMK0.10/2018 perubahan atas PMK 34/PMK0.10/2017 logam mulia termasuk dalam objek PPh pasal 22. PT X melakukan pembelian barang dagang dari PT A dan melakukan penjualan kepada konsumen, atas hal itu PT X telah dipungut PPh 22 oleh PT A atas pembelian logam mulia dan PT X juga memungut PPh pasal 22 kepada konsumen atas penjualan logam mulia. Besarnya pungutan PPh 22 atas penjualan emas batangan yang dilakukan oleh badan usaha diatur dalam PMK 110/PMK0.10/2018 perubahan atas PMK 34/PMK0.10/2017 Pasal 2 ayat 1 huruf 2h yaitu sebesar 0,45% untuk yang mempunyai NPWP dan 0,9% untuk yang tidak mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Pada tahun pajak 2019 PT X tidak mengkreditkan PPh 22 atas pembelian logam emas kepada PT A. Atas kurangnya pemahaman dibidang perpajakan, menyebabkan Pajak Terutangnya PT X menjadi kurang bayar dengan nominal yang cukup besar. Menelisik kesalahan di tahun sebelumnya, untuk tahun pajak 2020, PT X mengkreditkan seluruh kredit PPh 22 pada SPT Tahunan Badan berdasarkan UU 36 Tahun 2008 (UU PPh)

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diperoleh judul Laporan Tugas Akhir “Pengkreditan PPh 22 Atas Transaksi Logam Mulia Berdasarkan PMK 110/PMK0.10/2018 Pada PT X”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah PT X melakukan koreksi komersial fiskal pada laporan laba rugi nya dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana perhitungan pajak terutang badan jika PT X melakukan pengkreditan PPh 22 atau tidak melakukan pengkreditan PPh Pasal 22?

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Adapun tujuan penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah:

- a. Untuk mengetahui laporan laba rugi komersial fiskal PT X yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Untuk mengetahui perhitungan pajak terutang badan jika PT X melakukan pengkreditan PPh Pasal 22 atau tidak melakukan pengkreditan PPh Pasal 22.

1.4 Manfaat Laporan Tugas Akhir

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Manfaat yang diperoleh mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

- a. Menerapkan *softskills* yang telah dipelajari di perkuliahan pada proses penyusunan Laporan Tugas Akhir
- b. Menambah pengetahuan baru mahasiswa yang belum diperoleh pada saat kuliah
- c. Mengidentifikasi permasalahan atau pekerjaan sesuai dengan kurikulum Perpajakan
- d. Mendapat pengalaman kerja serta mengetahui kegiatan di Absolution Registered Consultant.

2. Bagi Perusahaan

Manfaat yang diperoleh perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan mendapatkan tenaga kerja baru yang potensial di kalangan mahasiswa dalam periode tertentu guna membantu pekerjaan yang sesuai dengan tugas dan kemampuan mahasiswa;
- b. Sebagai salah satu sarana dalam rangka menjalin hubungan kerjasama antara Kantor Konsultan Pajak Absolution dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
- c. Memudahkan perusahaan untuk merekrut karyawan baru karena telah mengetahui kinerja mahasiswa

3. Bagi Universitas

Manfaat yang diperoleh Universitas Airlangga Prodi Perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Melengkapi kompetensi mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran

- b. Menerapkan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan
- c. Dapat digunakan sebagai bahan studi pembandingan bagi perkembangan program studi yang akan datang.
- d. Menambah *channel* untuk memberikan pilihan tempat penyusunan Laporan Tugas Akhir bagi mahasiswa perpajakan
- e. Dapat digunakan sebagai bahan tolok ukur dalam peningkatan mutu pendidikan.